



Institut Agama Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

JURNAL SYARIAH HUKUM ISLAM

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD NIKAH MELALUI TELEPON
(STUDI KASUS PADA KELURAHAN LAMOKATO, KEC. KOLAKA, KAB. KOLAKA)**

Muh. Imran Umar¹, Muh. Yusuf², Akmir³

¹ Mahasiswa Ekonomi Syariah, IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

² Dosen Ekonomi Syariah, IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

³ Dosen, IAI AL Mawaddah Warrahmah Kolaka

* Corresponding Author : muhlisani@iaialmawar.ac.id

yusuf.natsir.muhammad@gmail.com

akmirakmir@gmail.com

ABSTRACT

Islamic law is a set of regulations based on Allah's revelation and the sunnah of the Prophet regarding the behavior of mukhallaf humans which are recognized and believed to be binding for all who are Muslims. Islamic law is universal. Law must develop according to the social needs of the community, as the rule in fiqh that "law changes with the changing times and changing times". In reality, Islamic law is not yet idealistic and seems unable to anticipate changing times and tends to be far from justice. For example, old Islamic law products state that marriage or consent granted must be carried out in one assembly. The reason or legal illat of one assembly is to maintain the continuity and confidence of the witnesses for the two parties who are carrying out the contract. Social development in Indonesian society, especially in the field of technology is currently growing rapidly. Marriage in the Islamic concept is an inner and outer bond between a man and a woman and with the consent of both and based on love and affection agree to live together as husband and wife in a household bond. From the results of the study, it was found that the marriage contract via telephone in the view of Islamic law must fulfill the law and the requirements for marriage in its validity, as long as there is no firmness from law enforcement agencies. Which opinion is enforced in the religious court, then during the process of the consent granted there is no doubt and fulfills the pillars and conditions. In its implementation, it fulfills the requirements and pillars of marriage and does not conflict with the compilation of Islamic law, so the marriage is valid. This is corroborated by the provisions of articles 27 to 29 of the compilation of Islamic law, among others, not lapse of time, then it is carried out by the guardian of the marriage concerned and said directly by the groom over the telephone.

Keywords: Islamic Law, Marriage Contract, Via Telephone

A. Pendahuluan

Secara etimologi pernikahan berarti persetubuhan. Ada pula yang mengartikan perjanjian. Secara terminologi pernikahan menurut Abu Hanifah adalah akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja.¹

Manusia adalah makhluk yang mulia dan sempurna yang telah diciptakan oleh Allah Swt. dengan dikaruniai akal pikiran, dan nafsu menjadikan perbedaan dengan makhluk lainnya kesempurnaan yang membuat manusia mampu berjalan dimuka bumi ini menggunakan Semua fasilitas yang diberikan oleh Allah Swt. manusia selain makhluk individu juga makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain dan tidak dapat hidup secara sendiri-sendiri. Sebagai makhluk sosial pastinya manusia membutuhkan bersosialisasi dengan manusia lainnya, seperti berinteraksi dan saling bekerjasama dalam mencapai tujuan hidupnya, bahkan manusia membutuhkan manusia dengan lawan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya.

Nikah adalah salah satu prinsip dasar kehidupan yang paling penting dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Nikah bukan hanya cara yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan keluarga dan keturunan, tetapi juga dapat dilihat sebagai cara untuk saling mengenal, dan perkenalan ini akan menjadi cara untuk saling membantu.²

Allah Swt. Menciptakan manusia dalam dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Dan, menurut sifatnya keduanya ingin saling tertarik menikah dan hidup bersama. Dalam hubungan kemasyarakatan di Indonesia, pernikahan adalah suatu fenomena obyektif yang membawa beberapa konsekuensi sosiologis seperti membantu dengan tenaga, kewajiban moral untuk memberikan barang ataupun uang, dan bersatunya 2 (dua) buah keluarga yang semula tidak ada ikatan apapun, sampai kepada hilangnya larangan bagi calon mempelai pria untuk melakukan hubungan intim suami istri dengan dengan calon mempelai wanita.³

Pernikahan dalam konsep Islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dan dengan persetujuan keduanya serta dilandasi dengan cinta dan kasih sayang bersepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam ikatan rumah tangga.⁴ Oleh karena itu, pada tempatnyalah apabila Islam mengatur masalah pernikahan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia ditengah-tengah makhluk Allah yang lain.

Naluri seksual adalah naluri yang sangat kuat yang sulit dikuasai manusia. Naluri ini mendorong individu untuk mencari cara atau alternatif untuk membimbingnya. Jika dia tidak tersalurkan dengan baik, sesuatu akan terjadi dan sesuatu yang buruk akan terjadi.⁵

Sebagaimana termaktub dalam firman Allah Swt. QS Ar-Rum (30) Ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Mufliha Burhanuddin, "Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undang-Undang Pernikahan Dan Hukum Islam", Skripsi, (Makassar: Uin Alauddin, 2017), hlm. 1, tidak dipublikasikan.

² Sulaiman Rasjid, "Fiqh Islam", (Cet. 73; Bandung: CV. Sinar Baru, 2016), hlm. 374.

³ Happy Trisna Wijaya, "Keabsahan Pernikahan Jarak Jauh Dengan Akad Nikah Melalui Alat Komunikasi Smartphone", Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. III. Nomor 1. Februari 2020, hlm. 93.

⁴ Muhammad Sabir, "Pernikahan Via Telepon", Jurnal Al-Qadau, Vol. II. Nomor 2, 2015, hlm. 198.

⁵ Syafira Rahmah, "Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi, (Bengkulu: Iain, 2020), hlm. 16, tidak dipublikasikan.

Terjemahnya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesarannya) yaitu dia menciptakan manusia berpasang-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (QS Ar-Ruum Ayat 21).⁶

Menurut tafsir Ibnu Katsir, dalam surah Ar-Ruum ayat 21 menafsirkan bahwa, Allah Swt. menciptakan wanita-wanita yang dari jenis mereka sendiri, seandainya Allah Swt. menjadikan anak adam laki-laki dan menjadikan wanita dari jenis lainnya, seperti dari bangsa jin atau jenis hewan, niscaya perasaan kasih sayang diantara mereka dan diantara berbagai pasangan tidak akan tercapai, bahkan akan terjadi ketidak senangan seandainya pasangan itu berbeda jenis. Tapi berkat rahmat dan kasih sayang-Nyalah yang telah menciptakan laik-laki dan perempuan yang berpasang-pasangan sehingga diantaranya dapat tercapai rasa kasih dan sayang. Dari ayat diatas dapat dilihat bahwasanya seluruh makhluk ciptaan-Nya diciptakan berpasang-pasangan, agar tidak gundah gulana hatinya. Sebagai umat-Nya dapat kita peroleh ketentuan bahwa hidup berpasang-pasangan merupakan pembawaan naluri manusia dan makhluk hidup lainnya bahkan segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan.⁷

Dari tafsiran ayat diatas penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa diciptakannya seorang wanita dari tulang rusuk laki-laki agar kami merasa condong, merasa tentram kepadanya dan merasa senang kepada para istri. Seandainya Allah Swt. menjadikan seluruh anak laki-laki adam dan menjadikan wanita dari jenis lainnya, seperti dari bangsa jin atau jenis hewan, maka perasaan kasih sayang diantara mereka pasti tidak akan tercapai. Inilah tanda-tanda kekuasaan Allah Swt. yang menciptakan istri dari jenis kalian sendiri. Bagi seluruh umat manusia khususnya umat Islam adalah diciptakannya seorang kaum wanita bagi kaum laki-laki yaitu agar menjadi suami-istri yang bisa hidup damai dan tentram bersama dalam membina rumah tangga (keluarga). Dalam suatu ketentraman jika membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis maka seorang suami dan istri terdapat kerjasama.

Syarat sah pernikahan dapat dibagi menjadi syarat *materil* dan syarat *formil*. Syarat *materil* merupakan suatu persyaratan yang berhubungan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan, sedangkan syarat *formil* adalah suatu persyaratan yang berkaitan dengan tata cara kelangsungan pernikahan, mulai dari syarat yang harus dipersiapkan pada saat pernikahan tersebut. Syarat *materil* diatur didalam pasal 6 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, antara lain sepakat para pihak, batas usia, jenis halangan untuk kawin, dan jangka waktu tunggu bagi janda. Sedangkan syarat *formil* diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan:⁸

- 1) Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaan itu.
- 2) Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Zaman Saat ini, orang menggunakan teknologi untuk perdagangan (*Muamalah*)

⁶Kementrian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahan*” (Bandung: CV. Mikraj Khazana Ilmu), 2014, hlm. 403.

⁷Siti Khaezuran, “*Penafsiran Ibnu Katsir Tentang Ayat-Ayat Pernikahan*”, Skripsi, (Mataram: Uin, 2019), hlm. 3, tidak dipublikasikan.

⁸Al-Walid Wira Perdana, “*Status Hukum Pernikahan Yang Dilakukan Secara Online Melalui Media Elektronik Pada Masa Pandemi Covid.19*”, Skripsi, (Sriwijaya: Uns, 2021), hlm. 3, tidak dipublikasikan.

Muh. Imran Umar, et all, Tinjauan

dan keuntungan pribadi. Anda tidak lagi harus secara fisik bertemu seseorang melalui telepon untuk memesan sesuatu atau membicarakan sesuatu yang penting. Dalam dunia perniagaan dan penggunaan pribadi, penggunaan telepon merupakan hal yang rutin (umum). Namun, penggunaan telepon untuk perjanjian pranikah (*Munakahat*) masih terasa aneh karena pemenuhan perjanjian pranikah dianggap suci dan tidak diinginkan sekedar selama dijalankan.⁹

Perjanjian pranikah melalui telepon merupakan bagian dari pesatnya kemajuan teknologi. Dengan kemajuan tersebut, Seseorang yang memiliki hubungan pribadi dengan orang lain. Menurut penulis, konteks hukum Islam bersifat *universal*, sehingga hukum yang bersangkutan juga harus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mematuhi aturan, dan memajukan hukum Islam itu sendiri.

Pernikahan yang dianggap suci dan sakral tetapi dizaman sekarang salah satu fenomena yang mengkhawatirkan adalah pernikahan dengan jarak jauh, artinya bahwa kedua pasangan dipisahkan oleh jarak, dengan begitu saat ini banyak menggunakan opsi media elektronik untuk melangsungkan ijab qabulnya, dikarenakan banyak faktor yang mendasarinya untuk saat ini, salah satu dari faktor tersebut yaitu *Pandemi Covid.19* yang membatasi gerak aktivitas saat ini. Hal seperti ini merupakan suatu suatu fenomena yang sangat mengkhawatirkan karena berkaitan dengan sah atau tidaknya sebuah pernikahan, bahkan banyak para peneliti yang tertarik mengkaji problematika tersebut.

Nikah melalui adalah akad nikah yang dilangsungkan melalui *via telepon* yang dimana wali mengucapkan ijabnya disuatu tempat dan calon mempelai pria mengucapkan qabulnya ditempat lain yang jaraknya berjauhan. Ucapan dari wali dapat didengar atau dilihat dengan jelas oleh calon suami dan begitupun calon suami dapat didengar atau dilihat dengan jelas oleh wali pihak perempuan.

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukhallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁰ Dengan demikian hukum Islam di Indonesia adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan kedalam empat produk pemikiran hukum yaitu, fikih, fatwa ulama, keputusan pengadilan, dan perundang-undangan.

Oleh karena itu, penelitian ini muncul untuk menjawab permasalahan yang kontras mengenai hukum Islam yang mengatur sah atau tidaknya sebuah pernikahan melalui media elektronik dalam hal ini *SmartPhone*. Penelitian ini berusaha menjawab ketidakpastian hukum dan logika pembedarannya, berdasarkan kajian *normatif* dan *empiris* menggunakan data-data *sekunder* dan *primer* atau dengan pendekatan *library research*.

Berdasarkan uraian di atas maka sekali lagi dengan adanya penelitian ini untuk berusaha menjawab ketidakpastian hukum mengenai pernikahan melalui media online. Oleh karena itu, peneliti akan membahas lebih lanjut yang dituangkan dalam penelitian dengan judul **“Tinjauan Kasus Pernikahan Melalui Via Telepon Dikelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka)”**

A. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka kiranya peneliti perlu memberikan fokus pada penelitian ini agar konsep yang dibangun searah dan terstruktur untuk itu fokus pada penelitian ini yaitu. Tinjauan Hukum Islam yang dijadikan dasar untuk melihat

⁹ Erwin Hidayat, “Akad Nikah Melalui Telepon Dalam Tinjauan Hukum Pernikahan Islam”, Skripsi, (Makassar: Uin Alauddin, 2015), hlm. 6, tidak dipublikasikan.

¹⁰ Siska Lis Sulistiani, “Perbandingan Sumber Hukum Islam”, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam, Vol. I. Nomor 1, 2018, hlm. 103.

fenomena Akad Nikah Melalui Telepon.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan atau diuraikan di atas, maka permasalahan yang ingin dikaji atau diteliti oleh peneliti adalah Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Melalui Telepon.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Melalui Telepon.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif* dan *empiris* (hukum Islam). Metode *normatif* atau yang biasa disebut dengan penelitian kepustakaan adalah metode penelitian yang menggunakan sumber bahan hukum berupa buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan/putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat ilmiah.¹¹ Metode *empiris* atau yang biasa disebut dengan penelitian sosiologi adalah studi dan analisis hukum yang dikonseptualisasikan sebagai perilaku nyata dari fenomena sosial tidak tertulis yang dialami oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.¹²

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus dan studi kepustakaan (*library research*), yaitu sumber penelitian yang sumber datanya diperoleh dari wawancara dilapangan dan pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya atau literatur-literatur yang membicarakan tentang masalah akad nikah melalui via telepon.

2. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat dimana peneliti memperoleh suatu informasi atau data yang diperlukan. Penelitian ini akan dilaksanakan di kelurahan lamokato, kecamatan kolaka, kabupaten kolaka. Pertimbangannya bahwa di kota kolaka terjadi suatu kasus/fenomena warga yang melakukan pernikahan secara online di masa pandemi Covid-19.

2. Waktu penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini direncanakan selama 3 bulan yaitu pada bulan Mei 2022- Agustus 2022.

3. Objek Penelitian.

Objek pada penelitian ini yaitu akad nikah melalui via telepon, sehingga bahan kajiannya yaitu akad pernikahan yang menggunakan via telepon dengan melihat kepastian hukum yang berlaku untuk menilai permasalahan tersebut, dalam hal ini Hukum Islam.

4. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian adalah sumber data yang memberikan data langsung kepada pengumpul data (peneliti), seperti penelitian lapangan langsung (wawancara).¹³

2. Data Sekunder

¹¹Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Cet. I, Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45

¹²*Ibid.*, hlm. 80.

¹³Sulaiman Saat, "*Pengantar Metode Penelitian*", (Cet. I; Gowa: Pusaka Almada, 2019), hlm. 84.

Muh. Imran Umar, et all, Tinjauan

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan data kepada peneliti, seperti literatur, tulisan ilmiah, sumber dari media massa, jurnal hukum, media termediasi, atau pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini, yang dibaca secara tidak langsung dalam bentuk peraturan perundang-undangan.¹⁴

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara atau proses mengumpulkan, mencatat, dan menyajikan fakta-fakta untuk tujuan tertentu. Ada dua hal yang mempengaruhi kualitas data penelitian, yaitu kualitas instrumentasi penelitian dan kualitas pengumpulan data.¹⁵

1. Observasi

Observasi adalah satu teknik atau metode dalam melakukan penelitian untuk mengamati suatu objek dengan memiliki tujuan untuk memperoleh informasi atau sejumlah data.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan teknik yang sistematis dalam pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data.¹⁶

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dimulai dengan mengumpulkan karya sastra, memilih karya sastra sesuai dengan tujuan penelitian, merekam dan menafsirkan, menjelaskan dan menghubungkan fenomena lain.¹⁷

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya memanipulasi data, mengorganisasikannya ke dalam unit-unit yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan dipelajari, dan menyatakan kembali apa yang ada dalam kata-kata dari literatur.¹⁸

E. Pembahasan

Akad nikah *via telepon* adalah suatu akad nikah yang menggunakan sarana alat komunikasi (*handphone*) yang dimana wali dari mempelai wanita mengucapkan ijabnya disuatu tempat dan mempelai pria mengucapkan qabulnya ditempat lain saling berjauhan. Meskipun tidak saling melihat ucapan ijab qabulnya dapat didengar dengan jelas oleh calon suami begitu pula sebaliknya calon suami dapat didengar suaranya dengan jelas dari pihak mempelai wanita.

Sebagaimana kita ketahui bahwa seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini dimana manusia banyak memanfaatkan teknologi yang sangat canggih untuk kepentingan pribadi, seperti untuk dagang, memesan sesuatu dan membicarakan kepentingan individu tanpa melakukan pertemuan secara langsung (*face to face*) cukup dengan menggunakan alat komunikasi seperti *handphone*. Ketika *handphone* digunakan untuk melakukan akad nikah pastinya akan terasa aneh karena pelaksanaan akad nikah dipandang sebagai hal yang *sakral*.

Pernikahan yang dilangsungkan di rumah kediaman orang tua mempelai wanita di Kelurahan Lamokato, kedua mempelai pengantin yaitu Kardiman dan Febrianti yang dinikahkan oleh Bapak Abdul Wahab selaku Imam (penghulu) setempat pada tanggal 25 Maret 2020, *kronologi* pernikahan tersebut dimulai oleh Bapak Kardiman yang berasal dari Palopo yang hendak melakukan penyebrangan dari Bajoe - Kolaka karena adanya pemberitahuan dari

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Hery Koesnaedi, "*Menulis Skripsi Tesis Dan Disertasi*", (Cet. I; Yogyakarta: Araska 2014), hlm. 120.

¹⁶Muhammad, "*Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*," (Cet. II; Depok: Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 151.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Erwin Hidayat, "*Akad Nikah Melalui Telepon Dalam Tinjauan Hukum Pernikahan Islam*", Skripsi, (Makassar: Uin Alauddin, 2015), hlm. 16.

pemerintah kolaka bahwa pelabuhan kolaka di tutup sementara sampai keadaan normal dengan alasan adanya *virus corona.19* yang dimerembas seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut pernikahan atau ijab kabul menggunakan *via telepon* merupakan sebuah pilihan untuk tetap melangsungkan pernikahan tersebut.

Berdasarkan kajian hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam maka dapat dikatakan bahwa pernikahan melalui media atau *via telepon* dapat dikatakan sah, oleh karena itu pada kasus yang telah diangkat oleh peneliti terkait berlangsungnya akad nikah yang dilakukan oleh pasangan dari Bapak Kardiman yang berasal dari palopo (sulawesi selatan) dan Ibu Febrianti yang berasal dari kolaka (sulawesi tenggara) dikatakan sah, pernikahan *via telepon* tersebut dilakukan di kelurahan Lamokato, kec.Kolaka dikarenakan mempelai laki-laki tidak dapat berkumpul dalam majelis pernikahan tersebut dikarenakan oleh faktor *pandemic Covid-19*.

Pada zaman sekarang ini, orang banyak memanfaatkan teknologi untuk kepentingan dagang (*muamalah*) dan individu. Untuk memesan sesuatu atau membicarakan sesuatu yang penting tidak perlu lagi menemui seseorang secara fisik, tetapi cukup *via telepon*. Dalam dunia dagang atau keperluan pribadi penggunaan telepon adalah sesuatu yang sudah lumrah (biasa). Namun bila telepon itu dimanfaatkan untuk akad nikah (*munakahat*), masih terasa aneh, karena pelaksanaan akad nikah itu dipandang sebagai hal yang sakral. Akad nikah melalui telepon dalam konteks bahasa yaitu, pernikahan yang akad nikahnya dilakukan melalui jalan telekomunikasi lewat suara atau yang disebut sebagai *via telepon*.¹⁹

Pada umumnya bahwa akad nikah *via telepon* merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang memungkinkan untuk melaksanakan pernikahan, tetapi kedua calon sedang berada dalam keadaan jarak jauh, dimana sebagian dari syarat dan rukun dalam pernikahan yang tidak bisa dilaksanakan sesuai hukum yang ada. Dan sehingga mengharuskan untuk terjadinya proses pernikahan atau proses ijab kabul dengan melalui jalan telekomunikasi suara yaitu *via telepon*.

Akad nikah *via telepon* adalah akad nikah yang yang dilangsungkan melalui telepon dimana wali mengucapkan ijabnya di suatu tempat dan suami mengucapkan kabulnya dari tempat lain yang jaraknya berjauhan. Meskipun tidak saling melihat, ucapan ijab dari wali dapat didengar dengan jelas oleh calon suami; begitu pula sebaliknya, ucapan kabul calon suami dapat didengar dengan jelas oleh wali pihak perempuan.

Ijab diucapkan oleh wali dan qabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki. Apabila ijab qabul itu dapat di dengar oleh oleh saksi terutama) dan orang yang hadir dalam majelis pernikahan itu telah dipandang memenuhi syarat. Berarti pernikahan di pandang sah. Demikian pendapat Ulama *Fiqih*. Namun, mereka berbeda pendapat dalam *menginterpretasikan* istilah “satu majelis”, apakah diartikan secara fisik sehingga dua orang yang berakad harus berada dalam satu ruangan yang tidak dibatasi oleh pembatas. Pengertian lain adalah nonfisik sehingga ijab qabul harus diucapkan dalam satu upacara yang tidak dibatasi oleh kegiatan-kegiatan yang menghilangkan arti “satu upacara”. Dengan demikian ijab qabul harus bersambung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan yang lain yang tidak ada kaitannya dengan akad nikah itu.

Terjadinya pernikahan menggunakan alat telekomunikasi merupakan input dari kemajuan teknologi yang begitu pesat. Kemajuan tersebut memberikan kemudahan-kemudahan bagi setiap seseorang dalam hubungannya secara individu dengan orang lain. Konteksnya dengan hukum Islam yang bersifat *universal*, maka hukum yang dimaksud mesti

¹⁹ Erwin Hidayat, “Akad Nikah Melalui Telepon Dalam Tinjauan Hukum Pernikahan Islam”, Skripsi, (Makassar: Uin Alauddin, 2015), hlm. 51, tidak dipublikasikan.

Muh. Imran Umar, et all, Tinjauan

juga berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bersesuaian dengan kaedah dan *Ushul Fiqih* itu sendiri, bahwa hukum itu akan berubah bersama dengan perubahan zaman, waktu dan perubahan tempat. Permasalahan sekarang hukum positif belum mengatur secara *spesifik* pernikahan melalui jalur telekomunikasi. Sementara perkembangan teknologi informasi lebih cepat dan pesat jika dibandingkan dengan perkembangan substansi hukum, perangkat hukum, dan sumber daya manusia di bidang aparaturnya penegak hukum. Hal semacam ini yang berpotensi untuk menghadirkan permasalahan-permasalahan baru yang perlu kajian lebih mendalam untuk menyelesaikan.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda: "Takutlah kalian kepada Allah dalam hal wanita, mereka (perempuan) di tangan kalian sebagai amanah dari Allah, dan diharamkan bagi kalian dengan kalimat Allah". yang dimaksud dengan "*kalimat Allah*" dalam hadis tersebut ialah ucapan ijab qabul. Oleh karena demikian penting arti ijab qabul bagi keabsahan akad nikah, maka banyak persyaratan secara ketat yang harus dipenuhi untuk keabsahannya.²⁰

Penerapan syarat dan rukun nikah mempunyai sebuah landasan dan alasan yang *rasional* dan *transenden* untuk dilaksanakan oleh umat manusia. Sebagaimana yang kita tahu bahwa setiap penetapan *syara'h* maka disitu akan diikuti dengan berbagai macam alasan yang baik dari sisi manfaat, madarat (dampak negatif) juga hal-hal lain seperti *setting social historis* yang ada waktu itu. Berkaitan dengan akad nikah *via telepon* hanya ada beberapa point dalam syarat dan rukun nikah yang ketika diterapkan dalam prosesi akad nikah tersebut menjadi perdebatan antara lain.

Saksi adalah orang yang menyaksikan pernikahan itu, sekurang-kurangnya dua orang yang dapat mempertanggung jawabkan kesaksiannya, yaitu tidak tuli dan buta, orang gila, atau anak-anak. Selain itu, saksi harus bersifat adil dan jujur. Saksi dalam pernikahan hendaklah seorang muslim, dan harus dewasa.²¹

Jumhur ulama sepakat menyatakan *syahadah* (kesaksian) merupakan syarat nikah, tetapi mereka berselisih pendapat mengenai apakah kesaksian itu merupakan syarat sahnya akad nikah atau hanya merupakan syarat *tammam*. Sedangkan Abu Saur dan satu jama'ah berpendapat kesaksian sama sekali bukanlah merupakan syarat sah dan bukan pula syarat *tammam* (sempurna). Pendapat seperti ini dalam praktek telah dilakukan oleh Hasan ibn Ali, diriwayatkan darinya bahwa ia telah melaksanakan nikah tanpa saksi, akan tetapi ia umumkan kemudian bahwa ia telah menikah.²²

Kendati demikian, mereka sependapat bahwa nikah siri (tidak dipersaksikan) tidak sah. Pangkal tolak perselisihan para fuqaha tentang masalah kesaksian ini adalah perbedaan anggapan mereka dalam menghadapi hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah kesaksian ini. Terlepas dari adanya polemik tentang hal ini, penulis cenderung kepada pendapat *jumhur* yang memandang kesaksian sebagai syarat sahnya akad nikah. Selain mengamalkan hadis-hadis yang menyuruh adanya saksi juga mengamalkan hadis-hadis yang menganjurkan perlunya pengumuman setelah menikah kepada orang banyak.

Bagi ulama yang mewajibkan adanya saksi mensyaratkan sebagai berikut, 1) Aqil Baligh, 2) Merdeka, 3) Islam, 4) Dapat mendengar dan melihat.

Dari empat syarat saksi di atas, hanya satu yang akan kita bahas bersama yaitu

²⁰ Wardah Nuroniayah, "*Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqh Mazhab Hukum Postif di Indonesia*", Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 2, Nomor. 1, 2017, hlm. 135

²¹ Beni Ahmad Saebani, "*Fiqh Munakahat*", (Cet. VIII; Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 254

²² Wardah Nuroniayah, "*Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqh Mazhab Hukum Postif di Indonesia*", Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 2, Nomor. 1, 2017, hlm. 135

syarat mendengar dan melihat. Mendengar dan melihat adalah dua komponen yang harus bersama-sama. Tidak cukup hanya mendengar suara pihak-pihak tanpa adanya wujud secara fisik. Begitu juga hanya melihat wujud fisik para pihak namun tidak hanya mendengar suara ijab qabulnya.

Sebagai salah satu asas akad dalam Islam adalah bahwa dari suatu perjanjian yang dipegangi adalah pernyataan lahir bukan kehendak batin. Ijab qabul adalah merupakan *manifestasi eksternal* atau pernyataan lahir dari kehendak batin tersebut, yang mana kehendak batin tersebut tidak dapat diketahui oleh orang lain melainkan melalui *manifestasi eksternal* berupa kata-kata atau cara lain yang dapat menyatakan kehendak batin tersebut. Kehendak nyata inilah yang menjadi pegangan dalam berakad kecuali dalam keadaan kehendak nyata tidak jelas barulah kehendak batin dijadikan sebagai pegangan. Perkataan atau hal lain yang digunakan untuk menyatakan kehendak batin inilah yang disebut sebagai sighat akad.

Akad dengan media komunikasi tentu akan berbeda dengan akad yang dilakukan secara langsung. *Fuqaha* sepakat bahwa akad nikah itu dilaksanakan dalam satu majelis baik wali maupun yang mewakilinya calon suami atau yang mewakilinya dan kedua orang saksi semuanya dapat terlibat langsung dalam pelaksanaan ijab qabul. Dari sini maka kemudian muncul pertanyaan apakah dengan kehadiran suara, tulisan dan atau gambar (*visual*) saja baik ijab untuk calon suami maupun untuk wali atau yang mewakili keduanya dianggap menyimpang dari pengertian satu majelis dalam akad nikah.

Pendapat pertama, yang dimaksud dengan *Ittihad Al-Majlis* ialah bahwa ijab qabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan didalam dua jarak waktu secara terpisah. Dengan demikian, adanya persyaratan bersatu majelis, adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu antara ijab qabul, bukan menyangkut keharusan kesatuan tempat.²³

Pendapat kedua, pendapat yang mengatakan bahwa bersatunya majelis disyaratkan, bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara ijab qabul, tetapi sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi yang menurut pendapat ini harus dapat melihat dengan mata kepalanya bahwa ijab qabul itu betul-betul diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad. Maka dari sini dapat dipahami bahwa adanya persyaratan bersatu majelis, bukan hanya untuk menjaga kesinambungan waktu, tetapi juga mengandung persyaratan lain yaitu *Al-Mu''Ayanah* yaitu kedua belah pihak sama-sama hadir dalam satu tempat, karena dengan itu persyaratan dapat melihat secara nyata pengucapan ijab qabul dapat diwujudkan.²⁴

Dari keterangan di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa pada masa sekarang dengan banyaknya berbagai media dapat membantu kepentingan seseorang untuk saling berinteraksi satu sama lain tanpa melakukan pertemuan (*face to face*) cukup dengan menggunakan alat komunikasi (*Handphone*), seperti pengucapan ijab qabul antara wali dan calon suami yang tidak dalam satu tempat maka boleh dilaksanakan dengan menggunakan *Handphone*. Pendapat yang membolehkan akad nikah *via teleconference* mengikuti pendapat mazhab Hanafi dalam memahami satu majelis, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya, antara lain: *Ittihadu Al-Majlis* dianggap berakhir apabila:

- a. Alat komunikasi yang menghubungkan *Muta' aqidain* berakhir
- b. Salah satu *Muta' aqidain* atau keduanya berpaling (*I'radl*) dari ijab
- c. Salah satu *muta' aqidain* atau keduanya berubah posisi, seperti asalnya duduk kemudian berdiri.

²³ Wardah Nuroniayah, "Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqh Mazhab Hukum Postif di Indonesia", Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 2, Nomor. 1, 2017, hlm. 139

²⁴ *ibid.*

Muh. Imran Umar, et all, Tinjauan

- d. *Sukutun thawilun* (terdiam lama)
- e. *Urf* (dalam akad kebiasaan) dianggap berakhir
- f. Apabila salah satu diantara mereka melakukan kegiatan lain, seperti makan kecuali kalau hanya sekedar satu suapan.²⁵

Berdasarkan hal di atas maka bisa disimpulkan bahwa selama kedua belah pihak yang melakukan akad *via telepon* sudah saling mengenal sebelumnya itu sama dengan pelaksanaan akad dalam satu majlis. Adapun pengecekan secara fisik, maka hal itu kalau memang dianggap perlu akan dapat diatur sebelumnya dan dibuktikan lebih lanjut setelah pembicaraan *via telepon* itu selesai. Untuk kepentingan ini misalnya dapat dilakukan dengan menetapkan saksi-saksi yang cakap bertindak sesuai dengan kebutuhan seperti diuraikan di atas.

Selanjutnya menurut pendapat yang rajih bahwa majelis akad melalui media komunikasi adalah bersifat *abstrak* dikarenakan pihak-pihak yang terlibat tidak secara langsung (fisik) dalam satu majelis. Oleh karena itulah majelis akad melalui media telepon dianggap ada ketika para pihak masih berkomunikasi dan masih dalam satu topik pembahasan.

Menurut pendapat para ulama *Mazhab* bahwa pernikahan dianggap sah jika ada akad yang memuat ijab qabul dan tidak dianggap sah jika hanya berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad. Dalam pembahasan masalah ijab qabul, para ulama mensyaratkan terhadap ijab dengan beberapa syarat, yaitu:

Para ulama mazhab sepakat, bahwa nikah itu sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi "*zawajtu*" atau "*ankahtu*" dari pihak yang dilamar atau orang yang mewakilinya, dan redaksi "*qabiltu*" atau "*radlitu*" dari pihak yang melamar atau wakilnya. Akan tetapi para ulama mazhab berbeda pendapat tentang sah tidaknya akad nikah yang tidak menggunakan redaksi *fi'il madli* (menunjukkan telah) atau menggunakan lafal bukan bentukan dari kata an-nikah dan *az-zawaj* seperti kata hibah (pemberian), *al-bai'* (penjualan) dan sejenisnya.²⁶

Ijab qabul harus dilaksanakan dalam satu majelis (pengertian satu majlis oleh Jumhur ulama difahamkan dengan kehadiran mereka dalam satu tempat secara fisik). Pendapat ini dikeluarkan oleh ulama Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hambaliah, dan mereka juga beranggapan surat adalah *kinayah* (samar). Oleh karena itu kesaksian harus didasarkan atas pendengaran dan penglihatan, menurut pandangan ini ijab qabul melalui surat tanpa mewakilkan tidak sah. Dari pemahaman di atas secara tegas dapat diketahui bahwa adanya persyaratan bersatu majelis bukan hanya untuk menjaga kesinambungan waktu, tetapi juga mengandung persyaratan lain, yaitu *Al-Mu'Ayanah* kedua belah pihak sama-sama hadir dalam satu tempat, karena dengan itu persyaratan dapat melihat secara nyata pengucapan ijab qabul dapat diwujudkan. Hal yang perlu digaris bawahi dalam pandangan *Mazhab* Syafi'i adalah bahwa masalah akad nikah mengandung arti *ta'abbud* yang harus diterima apa adanya. Oleh sebab itu cara pelaksanaannya adalah masalah *tauqifiyyah*, dalam arti harus terikat dengan pola yang telah diwariskan oleh Rasulullah Saw untuk umatnya. Itulah sebabnya mengapa ijab qabul itu lafadznya harus seperti yang terdapat dalam *nash*, seperti lafadz nikah atau *tazwij* bukan lafadz yang lain dengan jalan *qiyas*.

Berbeda dengan Hanafiyyah, mereka memahami satu majelis bukan dari segi fisik para pihak, namun hanya ijab qabul para pihak harus dikatakan di satu tempat dan secara berkontinyu. Dari pendapat ini Hanafiyyah memperbolehkan akad nikah melalui surat, asalkan surat tersebut dibacakan di depan saksi dan pernyataan dalam surat segera dijawab oleh pihak-pihak. Menurut Hanafiyyah, surat yang dibacakan di depan saksi dapat dikatakan sebagai ijab

²⁵ *ibid*, h.140.

²⁶ *ibid*, h.141.

qabul dan harus segera dijawab. Dari pendapat Hanafiyyah tersebut, menurut KH. Sahal Mahfudz dapat dianalogikan bahwa pernikahan dianggap sah hukumnya dilakukan lewat media komunikasi seperti telepon.²⁷

Hukum Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam Pasal 27, 28, dan 29.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti mendapatkan jawaban bahwa pernikahan yang ijab qabulnya dilakukan *via telepon* adalah sah. Pengaturan tentang ijab qabul hanya diatur oleh Kompilasi Hukum Islam yakni yang termuat dalam Pasal 27, pasal 28, dan Pasal 29.

Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

“ Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”.²⁸

Pada prinsipnya akad nikah dapat dilakukan dalam bahasa apapun asalkan dapat menunjukkan kehendak pernikahan yang bersangkutan dan dapat dipahami oleh para pihak dan para saksi. Ulama *Mazhab* sepakat bahwa pernikahan adalah sah jika dilakukan dengan akad yang mencakup ijab qabul antara calon mempelai perempuan (yang dilaksanakan oleh walinya) dengan calon mempelai lelaki atau wakilnya. Menurut ulama *Mazhab*, pernikahan adalah sah jika dilakukan dengan mengucapkan kata-kata *zawwajtu* atau *ankahtu* (aku nikahkan) dari pihak perempuan yang dilakukan oleh wali nikahnya dan kata-kata *qabiltu* (aku menerima) dari pihak calon mempelai laki-laki atau orang yang mewakilinya. Dalam hal beruntun dan tidak berselang waktu yaitu, saat wali calon mempelai perempuan selesai mengucapkan ijab kemudian pada saat itu juga langsung dilanjutkan kalimat qabul oleh mempelai pria. Antara proses ijab qabul tidak boleh diselingi oleh aktifitas lain yang nantinya akan merusak kesinambungan waktu dan menghilangkan makna satu majelis pada proses ijab qabul. Jadi perihal satu majelis bukan hanya terkait bertemu secara fisik tapi kesinambungan waktu antara ijab qabul yang harus dijaga tidak boleh diselingi oleh aktifitas lain.²⁹

Dari penjelasan pasal diatas maka penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa dalam suatu pengucapan ijab qabul antara wali dan mempelai pria tidak boleh adanya suatu kegiatan-kegiatan atau aktifitas-aktifitas yang dapat merusak ijab qabul, tidak berselang waktu, dan pengucapan ijab qabul harus jelas yang dipahami oleh para saksi-saksi serta orang-orang yang hadir dalam akad nikah tersebut.

Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain”.³⁰

Dari penjelasan pasal diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam suatu pernikahan (akad nikah) selama wali dari mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak berhalangan maka akad nikah tersebut dilaksanakan secara pribadi. Jika masih ada orang tua (ayah) maka yang berhak menjadi wali adalah orang tuanya, namun jika tidak ada dapat diwakilkan kepada saudara laki-laki atau pamannya. Kehadiran orang tua atau wali *mutlak* harus terpenuhi karena ijin dari orang tua merupakan salah satu syarat dalam pernikahan. Keharusan

²⁷ *ibid*, h.142.

²⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, “*Kompilasi Hukum Islam (KHI)*”, Bandung:CV. Nuansa Aulia, 2020, hlm. 9.

²⁹ Arya Wira Hadikusuma, dan Hisyam, “*Keabsahan Ijab Kabul Melalui Telepon dan Skype (Studi dalam Perspektif Pasal 27 sampai pasal 29 Kompilasi Hukum Islam)*”, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 4

³⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, “*Kompilasi Hukum Islam (KHI)*”, Bandung:CV. Nuansa Aulia, 2020, hlm. 9.

Muh. Imran Umar, et all, Tinjauan

kehadiran orang tua merupakan perwujudan dari sikap ikhlas melepas putri mereka untuk dinikahkan oleh pria yang nantinya bakal menjadi suaminya.

Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

- 1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan".³¹

Dari penjelasan pasal diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam akad nikah yaang berhak dalam pengucapan kabulnya adalah mempelain pria sendiri secara langsung, tetapi jika mempelai pria berhalangan atau dalam keadaan darurat maka boleh diwakilkan dengan cara memberikan surat kuasa secara tertulis yang dimana surat tersebut berbunyi bahwa penerimaan wakil atas akad nikah tersebut adalah untuk mempelai pria sendiri, serta jika ada diantara keluarga calon mempelai wanita tidak membolehkan atau mengizinkan diwakilkan makan akad nikah tersebut boleh dibatalkan atau tidak boleh dilangsugkan.

Ulama sepakat menempatkan ijab qabul itu sebagai rukun pernikahan. Untuk sahnya suatu akad pernikahan di isyaratkan beberapa syarat. Diantara syarat tersebut ada yang di sepakati oleh ulama dan di antaranya di perselisihkan oleh ulama. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Akad harus di mulai dengan ijab dan di lanjutkan dengan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Qabul adalah penerimaan dari pihak laki-laki.
- b. Materi dari ijab qabul tidak boleh berbeda, seperti nama siperempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang di sebutkan.
- c. Ijab qabul harus di ucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat. Ulama Malikiyah memperbolehkan terlambatnya ucapan qabul dari ucapan ijab, bila keterlambatan itu hanya dalam waktu yang pendek.
- d. Ijab qabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi maasa berlangsungnya pernikahan, karena pernikahan itu ditujukan untuk selama hidup.
- e. Ijab qabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang. Tidak boleh menggunakan ucapan sindiran, karena untuk melakukan itu harus menggunakan niat, sedangkan saksi yang harus dalam pernikahan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang di niatkan oleh seseorang.

Ulama Hanafiyah yang menganggap akad nikah itu sama dengan akad pernikahan yang tidak memerlukan wali selama yang bertindak telah dewasa dan memenuhi syarat Pada dasarnya akad nikah dapat terjadi dengan menggunakan bahasa apa pun yang dapat menunjukkan keinginan serta dapat dimengerti pihak-pihak bersangkutan dan dapat dipahami pula oleh para saksi Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaturan ijab kabul adalah *elastis*, dalam artian dapat dilakukan dengan berbagai cara selama tidak bertentangan dan dapat dipahamii para pihak.

B. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan yaitu Berdasarkan kajian Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Mazhab maka dapat dikatakan bahwa pernikahan melalui media atau via telepon dapat dikatakan sah, oleh karena itu pada kasus yang telah diangkat oleh peneliti terkait berlangsungnya akad nikah yang dilakukan oleh pasangan dari

³¹ *“ibid.*

kelurahan sakuli dalam hal ini bapak Kardiman dan ibu Febrianti dikatakan sah, pernikahan via telepon tersebut dilakukan di kelurahan Lamokato Jl. Wr. Supratman, Kolaka dikarenakan mempelai laki-laki tidak dapat berkumpul dalam majelis pernikahan tersebut dikarenakan oleh faktor pandemi covid-19.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian di atas maka peneliti dapat memberikan saran kepada;

1. Pihak Akademik

Saran bagi pihak akademik agar penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya selain jurnal dan buku yang sudah ada. Dan pihak kampus diharapkan selalu mendorong mahasiswa untuk meningkatkan kualitas karya tulis ilmiah sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing.

2. Pihak Peneliti Selanjutnya.

Saran untuk peneliti selanjutnya agar mengambil keputusan sah atau tidaknya akad nikah melalui via telepon agar melihat lebih banyak lagi referensi sehingga pengambilan keputusannya lebih akurat.

Daftar Pustaka

Al Qur'an Al-Karim

- Asnawi, Habib, Shulton. *Pernikahan Melalui Telepon dan Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: E-Journal Fakultas Syariah.
- Asyhadie, Zaeni, 2020. "Hukum Keluarga", Cet. 1; Depok: PT Rajagrafind persada.
- Burhanuddin, Mufliha. 2017. *Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undang-Undang Pernikahan Dan Hukum Islam*. Skripsi. Makassar: Uin Alauddin.
- Farid, Miftah. 2018. *Akad nikah via telepon Dalam Perspektif Hukum*. Jurnal Jurisprudentie. Vol. V. Nomor. 1.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*. Cet. IV; Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2019. *Fiqh Munakahat*. Cet. VIII; Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hadikusuma, Arya Wira, dan Hisyam, "Keabsahan Ijab Kabul Melalui Telepon dan Skype (Studi dalam Perspektif Pasal 27 sampai pasal 29 Kompilasi Hukum Islam)" Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hm. 5.
- Hidayat, Erwin. 2015, *Akad Nikah Melalui Telepon dalam Tinjauan Hukum Pernikahan Islam*. Skripsi. Makassar: Uin Alauddin.
- Hosen, Ibrahim, 2003 "Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan", Cet: 1; Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Kamal, Jaidil, 2021. *Harta Dalam Pandangan Islam Kajian Tafsir Surat Ali-Imran Ayat 14*. Jurnal An-Nahl. Vol. 8. Nomor. 2.
- Kementrian Agama RI. 2014. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Mikraj Khazana Ilmu.
- Khazuran, Siti. 2019. *Penafsiran Ibnu Katsir Tentang Ayat-Ayat Pernikahan*. Skripsi. Mataram: Uin.
- Khair, M. Damrah. 2017. *Hukum Pernikahan Islam*. Cet.I; Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Koesnaedi, Hery. 2014. *Menulis Skripsi Tesis Dan Disertasi*. Cet. I; Yogyakarta: Araska.
- Moch Isnaeni, 2016, "Hukum Perkawinan Indonesi", Cet. 1; Bandung: Refika Aditama.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I, Mataram: PT Mataram University Press.

- Muh. Imran Umar, et all, Tinjauan*
- Muhammad, bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, Syaikh Al-Allamah. 2017. *Fiqih Empat Mazhab*. Cet. I; Bandung: Hasyimi.
- Muhammad. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Cet.II; Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Nurhayati, dan Ali Imran Sinaga. 2018. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nuroniayah, Wardah, 2017 “*Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqh Mazhab Hukum Postif di Indonesia*”, Jurnal Kajian Hukum Islam.
- Perdana, Al- Walid Wira. 2021. *Status hukum pernikahan yang dilakukan secara Online melalui Media Elektronik pada Masa Pandemi Covid.19*. Skripsi. Sriwijaya: Uns.
- Rahmah, Syafira. 2020. *Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Bengkulu: Iain.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 2014. *Hukum Pernikahan Islam*. Cet. V; Jakarta PT.Bumi Aksara.
- Rasjid, Sulaiman, 2016, “*Fiqh Islam*”, Cet. 73; Bandung: CV. Sinar Baru.
- Saat, Sulaiman. 2019. *Pengantar Metode Penelitian*. Cet.I; Gowa: Pusaka Almailda.
- Sabir, Muhammad. 2015. *Pernikahan Via Telepon*. Jurnal Al-Qadau, Vol. II. Nomor 2.
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Pernikahan Dalam Hukum Islam dan Undang Undang*. Cet.I; Bandung: Cv. Pustaka Setia.
- Saebani, Beni Ahmad. 2018. *Pernikahan Dalam Hukum Islam dan Undang Undang*. Cet.I; Bandung: Cv. Pustaka Setia.
- Sulistiani, Lis, Siska. 2018. *Perbandingan Sumber Hukum Islam*. Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam. Vol. I. Nomor 1.
- Syam, M. Adrian. 2021. *Kepastian Hukum Pelaksanaan Akad Nikah Dengan Menggunakan Telepon Seluler*. Skripsi. Medan: Unm.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2020, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bandung:CV. Nuansa Aulia.
- Trisna, Wijaya, Happy. 2020. *Keabsahan Pernikahan Jarak Jauh Dengan Akad Nikah Melalui Alat Komunikasi Smartphone*. Jurnal Hukum Magnum Opus. Vol.III. Nomor 1.